

TRADISI PRA-NIKAH KIRAB PENDOPO

PERSPEKTIF 'URF

Luluk Devia Karimah

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UNKAFA Gresik
E-Mail: Lulukdeviakarimah@gmail.com

Abstract: The pendopo carnival tradition is a tradition originating from a sacred village which holds a ritual before the bride and groom say their vows and are encouraged to circle the round stone in front of the pavilion witnessed by local residents who want to see by bringing offerings in the form of food and will share it. when the event is over and the author wants to know whether this tradition has more benefits or mafsat when carried out. This research is qualitative research or field research using a normative empirical approach. Then the data collection methods used are observation, interviews and documentation. The data sources for this research are community leaders, traditional leaders, religious leaders and related agencies. The results of this research show that the existence of this tradition is believed by the community to be able to minimize unwanted events from occurring (prevent harm) and have an influence on married life, then illustrates the main view of 'urf towards this tradition. The results of this thesis show that the pendopo carnival tradition when viewed from the 'urf perspective is included in the authentic 'urf which does not contain anything that ascribes partners to Allah.

Key word: *Pre Marriage Traditions, Kirap Pendopo, Urf*

Pendahuluan

Masyarakat indonesia khususnya masyarakat jawa, menganggap bahwa nilai agama itu menjadi value utama yang bersifat mengikat atau melekat dalam diri dan saling mempengaruhi antara nilai kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Dan biasanya value religion ini dikaitkan oleh tradisi atau adat istiadat yang ada dalam suatu masyarakat karena masyarakat merupakan orang yang hidup secara sosial yang sebagaimana menghasilkan kebudayaan atau culture yang

mengikat akan makna mengolah atau mengerjakan atau mengembangkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh kuntowijoyo yang menyatakan bahwa "segala daya dan aktivitas manusia hanya untuk mengolah dan mengubah alam".

Meskipun masyarakat jawa kental akan bau kemistik atau kekuatan roh yang lain tapi masih terpusat dengan Allah swt sebagai tuhannya karenanya tuhan merupakan sumber anugerah dan sedangkan kekuatan sakti atau roh leluhur hanya sebagai wasilah sahaja atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang bermotif religion.¹

Dalam era globalisasi inilah masyarakat jawa tidak bisa melepaskan dirinya dengan kebudayaan atau tradisi yang sudah dibentuk sejak lama begitu saja, mereka juga masih memegang teguh erat kebudayaannya dan menjadi nilai luhur yang paling tinggi dalam tradisinya yang secara sudah turun temurun dalam konteksnya (warisan) dan warisan para leluhur tersebut juga tidak akan terlepas dari kehidupan masyarakat jawa sehari hari, bahkan bisa juga mempunyai efek bagi kehidupan masyarakat nya.²

Sikap toleran yang dinyatakan pada masyarakat jawa ini juga memberi dua dampak tentunya ada baik dan buruknya, yang dibilang mencampur adukkan agama islam dengan kekuatan lain (negatif), atau agama yang sudah dicampuradukkan itu bisa menjadi jalan bagi masyarakat jawa untuk menerima agama islam sebagai agama mereka yang baru (positif).

Sebagaimana halnya didesa keramat yang mungkin dalam adanya tradisi kirab pendopo didesa tersebut, si penulis ini ingin mengulik ngulik asal usul si kirab pendopo ini dan ingin menggali lebih dalam lagi untuk informasi ritual tersebut karena menurut toko agama desa keramat tersebut mengungkapkan bahwa tradisi kirab pendopo ini memiliki hal hal yang mistis jika tidak melakukan apa yang telah diatur dalam tradisi tersebut tapi tokoh agama desa keramat tersebut juga mengungkap bahwa yang namanya tradisi itu bisa dilakukan atau tidak tergantung dengan kepercayaan masing masing penduduknya dan tokoh agama tersebut berpendapat bahwa tradisi kirab pendopo ini tidak menyimpang dari ajaran agama islam karena tradisi ini mempunyai nilai moral yang amat khusus bagi penduduk

¹ Yusuf Zainal Abidin, *Pengantar Sistem Sosial Budaya*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, Hlm. 196-197.

² Darori Amin, *Islam Dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, Hlm. 66-68.

desa keramat seperti pada praktek dengan tujuan tolak bala' dengan cara bersedekah dengan cara membawa makanan kepada masyarakat yang menyaksikan ritual kirab pendopo tersebut sebagai tanda syukur kepada Allah swt karena sudah diberikan karunia berupa bertemunya jodoh atau berupa pernikahan.

Dan dari fakta akan tradisi kirab pendopo didesa keramat ini kita bisa menyaksikan bahwa sebagaimanapun evolusi agama itu berubah tetap seluruh penduduknya tetap mengikuti pola yang magis (memiliki unsur mistis yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa dilogika oleh manusia) walaupun jika dilihat dari segi spesifiknya mereka sudah berada diposisi maju secara pola pikir dan agama islam karena memang tradisi tersebut sudah di layer dari dulu dan sudah melekat. Dan meskipun itu sulit untuk dinafikan tetap evolusi agama yang berasal dari luar tetap menjadi bagian dari dirimasyarakat jawa (java)³ khususnya masyarakat desa keramat. Awal mula kirab pendopo ini terdapat sebuah tempat yang berbau mistis atau bisa juga dinamakan dengan tempat peninggalan nenek moyang yang masih diterapkan sampai era sekarang, yang mana tempat tersebut dikeramatkan oleh masyarakat desa keramat itu sendiri yang bersifat sakral seperti ketika ingin melaksanakan pernikahan maka harus meminta izin dulu kepada pendopo yang dinyatakan sakral.

Dengan dilakukannya ritual tersebut maka pihak yang bersangkutan agarmenggelingi pendopo sebanyak tiga kali putaran dengan membawa makanan seperti pisang, tetel, jedah atau sebagainya. Tradisi ini dipercaya memberikan efek negative jika pihak yang bersangkutan tidak melakukan ritual tersebut dengan adanya ketidakharmonisan rumah tangga nya atau semacamnya.

Oleh karena itu peneliti ingin menggali lebih jauh dan mendalam tentang tradisi kirab pendopo dalam perspektif 'urf di desa keramat kecamatan bungah kabupaten gresik dan mengetahui seluk beluk tradisi tersebut dilaksanakan, yang mana tradisi tersebut saat dilakukan apakah lebih banyak mafsadat atau maslahanya (menyimpang dalam hukum islam), apabila dilihat dari perspektif 'urf.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan kasus. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, interview, wawancara dan dokumentasi.

³Huda, nurul "desa keramat"

Adapun teknik analisis datanya menggunakan analisis data model miles dan huberman yang terdiri dari 3 data yang meliputi, data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification.⁴ penelitian ini dilakukan dilapangan yang berada di Desa Keramat Kecamatan Bungah kabupaten Gresik.

Definisi 'Urf

Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, 'urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.⁵

Para ulama ushul fiqh membuat perbedaan antara adat dengan urf dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara'. Adat diartikan dengan: Kata *al-Urf* berasal dari kata arafa ya'rifu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti "sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-Urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebaikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf ayat 199 yang artinya "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". Para Ahli dibidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, maka kata 'urf dijadikan sebagai penguat terhadap kata adat. Para ulama khususnya para ulama usul fiqh membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan rasional.⁶

Pengertian 'Urf atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah "Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya".⁷

⁴Sugiyono, Metode penelitian...,246

⁵ Wahbah, *Ushul Fiqh Islami*, hlm. 104; Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 273

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*...h. 138

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* I. h 73

Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaanya oleh masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan kedua kata tersebut definisinya tidak ada bedanya yaitu suatu perbutan yang telah berulang kali atau secara terus-menerus yang sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui orang banyak maka secara langsung perbuatan tersebut diperbuat oleh orang secara berulang kali. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan '*urf*' merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa, kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.⁸

Suatu kebiasaan manusia baik itu secara perbuatan maupun ucapan berjalan harus relevan dengan norma hidup manusia dan kebutuhannya, seandainya mereka berkata ataupun melakukan perbuatan yang sesuai dengan definisi dan suatu kebiasaan yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat. Dari beberapa rujukan landasan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang diannggap baik yang telah berlaku di dalam kehidupan muslim yang sesuai dengan ajaran umum agama Islam. Merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, sesuatu hal yang berkontradiksi dengan suatu tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat akan menghasilkan.

Macam-Macam 'Urf

'*Urf*' shahih dan '*urf*' fasid, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam '*urf*' secara garis besar, yaitu : '*Urf*' yang dijalankan di suatu tempat (al-'*urf* al-tab'i') atau '*urf*' dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam '*urf*' yaitu :

1. '*Urf* qawli atau lafdhi, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadzh yang maknanya tidak sama dari makna asalnya akan tetapi ketika lafadzh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang

⁸ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam", Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 9.2 (2015), h. 379-396

berlaku di derahnya, seperti lafadhd *al-walad* yang ditinjau dari bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, namun berdasarkan '*urf* yang dimengerti sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi padahal kata daging mencakup semua daging yang ada.⁹

2. '*Urf*'amali, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, contohnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya akad, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).
3. '*Urf* universal dan parsial (*al-'urf* min haithu sudurihi min kulli al asykhlas ba'dihim) atau dari segi cakupan makna¹⁰ dan '*urf* ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:
 - a. '*Urf* 'am, yaitu suatu kebiasaan tertentu yang dilakukan secara merata di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, contohnya dalam jual beli motor, seluruh alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki motor seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa adanya akad tersendiri dan tanpa adanya biaya tambahan.
 - b. '*Urf* khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat di suatu daerah tertentu, contohnya di kalangan masyarakat jawa, apabila hari raya idul fitri telah tiba biasanya masyarakat suku jawa merayakan lebaran ketupat, dan lain sebagainya.¹¹

'*Urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan ('*urf* min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in) atau '*urf* ditinjau dari segi keabsahannya terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. '*Urf* Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan norma masyarakat yang tidak bertentangan

⁹ SulfanWandi, "Eksistensi '*Urf* dan *Adat* Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2.1(2018), h.186-188)

¹⁰ SulfanWandi, "Eksistensi '*Urf* dan *Adat* Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2.1(2018), h.186-188)

¹¹ SulfanWandi, "Eksistensi '*Urf* dan *Adat* Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2.1(2018), h.186-188)

dengan nash, tidak mendatangkan kemudaratan dan dapat mendatangkan kemaslahatan mereka, contohnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah itu tidak dianggap sebagai mas kawin dan dalam membayar mas kawin tersebut biasanya masyarakat membayarnya dengan kontan ataupun dengan utang yang dilakukan sebelum pernikahan.

- b. 'Urf Fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, contohnya seperti penyajian sesajen, pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sebelumnya harus membayar lebih 20% dari uang yang dipinjam. 'Urf shahih harus dilestarikan sedangkan 'urf fasid harus ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam.¹²

Syarat-syarat 'Urf

Menurut ulama' ushul, ada beberapa syarat bahwa 'urf dapat dijadikan dalil menetapkan hukum, antara lain:

- a. 'Urf itu harus berlaku secara umum, artinya 'urf tersebut terjadi pada sebagian besar kasus yang terjadi ditengah tengah masyarakat dan keberlakuananya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. 'Urf telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat ketika hukum yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran lebih dahulu muncul daripada kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. 'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. 'Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung oleh nash itu tidak bisa diterapkan. Penerimaan 'urf sebagai dalil jika persoalan tersebut tidak diatur dalam nash.
- e. 'Urf bernilai maslahah dan dapat diterima oleh akal.¹³

¹² SulfanWandi, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2.1(2018), h.186-188

¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I ...*, 143-144)

Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari kata “traditum” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya. Seperti misalnya adat istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Sesuatu yang di wariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati. Bagi para pewaris setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat sebagai “tradisi ”. tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup didalam kehidupan para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang di pertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi- inovasi baru. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang.¹⁴

Dalam kamus sosiologi dapat diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun menurun yang dapat dilestarikan.¹⁵Tradisi juga merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan.Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.¹⁶ Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.¹⁷

Dapat dipahami tradisi itu juga sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan tejadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim

¹⁴Hardjono, “Bab 2 Tradisi Dalam Budaya & Islam”, yogyakarta: Ugm, 1968. Hlm.12

¹⁵Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1993), 459.

¹⁶Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisius, 1976), 11.

¹⁷ Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*(Jakarta: PT Gramedia, 1983), 3.

dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselumbung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.¹⁸

Dalam bahasa Arab tradisi ini dipahami dengan kata turath. Kata turath ini berasal dari huruf wa ra tha, yang dalam kamus klasik disepandangkan dengan kata irth, wirth, dan mirath. Semuanya menunjukkan arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat atau keingratan.¹⁹

Pengertian tradisi Menurut Cannadinne dilihat dari aspek benda materialnya ialah benda material yang menunjukkan dan mengingatkan kaitan khususnya dengan kehidupan masa lalu. Dimana masyarakat dulu mempercayai adanya benda-benda yang dapat melindungi mereka dari malapetaka. Dan fungsi tradisi menutut Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut :

- a. Tradisi berfungsi sebagai penyedia historis warisan yang kita pandang bermanfaat dan tradisi juga seperti gagasan yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Contoh: tradisi kepahlawanan. Kepemimpinan karismatis.
- b. Tradisi juga berfungsi untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada dan semuanya memerlukan pemberian agar dapat mengikat anggotanya. Contoh: wewenang seorang raja yang disahkan oleh tradisi dari seluruh dinasti terdahulu.
- c. Tradisi juga berfungsi menyediakan simbol identitas yang meyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Contoh tradisi nasional: dengan lagu, bendera, emblem, mitologi dan ritual umum.

¹⁸Hassan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.t), VI, 3608.

⁵¹ Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2000), 2.

d. Fungsi tradisi ialah untuk membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekcewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam kritis. Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu membantu suatu bangsa untuk bertahan hidup ketika dalam penjajahan. Tradisi kehilangan kemerdekaan, cepat atau lambat akan merusak sistem tirani atau kediktatoran yang tidak berkurang di masa kini. Jadi dari ketiga fungsi diatas tradisi merupakan suatu identitas yang dimiliki oleh masyarakat yang hidup atau bertempat tinggal didalam suatu daerah.²⁰

Walimatul Urs

Walimah artinya al-jam'u kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.²¹ Walimah berasal dari bahasa arab yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.²²

Secara terminologi walimatul 'urs adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan walimatul 'ursy, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khayal ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.²³

Menurut Imam Syafi'i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan

²⁰ Soerjono soekanto "Pengertian tradisi" (2011:82)

²¹ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 131

²² Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88.)

²³ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. www.portalgaruda.org Diunduh Pada 16 November 2018.

dalam rangka untuk memperoleh kebahagian yang baru. Yang paling masyhur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.²⁴

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian Walimatul 'Urs adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai atau kedua keluarga.

Sejarah Tradisi Kirab Pendopo

Tradisi kirab pendopo merupakan adat yang turun temurun yang dilaksanakan oleh nenek moyang kita yang mana kita sebagai generasi selanjutnya harus melestarikan dan merawatnya.

Menurut cerita orangtua tertua Desa Kramat, tradisi kirab pendopo pranikah sudah lama dilakukan sejak zaman Mbah buyut (orang tertua) Desa Kramat. Awal mulanya di Desa Kramat terdapat tempat yang diyakini *angker* (mistis) yaitu di pendopo yang ada di Desa Kramat (bisa disebut juga bangsal) tepatnya disisi pojok kiri pendopo yang ada patung wayangnya, tempat tersebut diyakini *dikeramatkan* oleh masyarakat Desa Kramat.

Mendengar cerita dari mulut ke mulut, bahwa *buyut* dulu jika hendak melakukan sesuatu yang sifatnya *sacral* seperti pernikahan harus meminta izin terlebih dahulu (istilahnya) ke pendopo/bangsal, dengan cara mengelilingi *bangsal/pendopo* tersebut sebanyak tiga kali putaran dengan membawa makanan seperti, katol, pisang, dll. Dan jika tidak melakukan kirab/mengelilingi pendopo/bangsal dapat mengakibatkan dampak buruk terjadi pada keluarga yang menghiraukannya seperti, kerasukan, tidak harmonis, hingga mengakibatkan perceraian.

Oleh sebab itu masyarakat Desa Kramat meyakini jika hendak melakukan pernikahan harus melakukan kirab pendopo terlebih dahulu sebagai wujud menghormati tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang dan demi mencegah dampak buruk dan kekhawatiran yang sangat bila menghiraukan tradisi yang diyakini tersebut.

²⁴ Taqiyudin Abi Bakar, *Kisayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), 68.

Proses Pelaksanaan Tradisi Kirab Pendopo

Sebelum atau setelah keliling dianjurkan untuk menziarahi makam mbah Abdullah sattar (yang diyakini waliullah) untuk bertawassul sambil membawa sesaji yang tergantung orang yang memiliki acara kalau orang zaman dahulu biasanya semacam makanan tradisional seperti pisang, tetel atau katol yang terbuat dari tepung beras dan lain-lain. Dan orang zaman sekarang itu yang penting ada makanannya yang dibuat untuk orang yang melihat acara adat tersebut dengan dilemparkan. Dan tempat dilaksanakannya adat ini bisa dibilang berada ditengah-tengah desa keramat.²⁵

Ketika keliling para pihak berjalan dengan beriringan dan membaca doa yang dikehendaki seperti sholawat atau bismillah.²⁶ Dan dalam satu bulan tradisi kirab pendopo tersebut dilaksanakan satu sampai dua kali. Tradisi kirab pendopo ini hampir dilakukan oleh semua penduduk desa keramat kecamatan bungah kabupaten gresik karena itu sudah menjadi adat turun-temurun dan agar meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi.

Adapun warga desa keramat yang tidak melaksanakan tradisi kirab pendopo dan pengaruh akibat tidak menerapkan tradisi tersebut, yang akan disebutkan sebagai berikut²⁷.

Pengaruh orang yang tidak melakukan ritual tradisi kirab pendopo	Pengaruh orang yang melakukan ritual tradisi kirab pendopo
1. Kesurupan (paling ekstrim) 2. Hal sepele seperti sound system mati padahal listriknya baik-baik saja	1. Tidak ada hal yang tidak diinginkan itu terjadi/ aman-aman aja. 2. Keluargannya aman (harmonis)

Faktor Penyebab Dilakukannya Kirab Pendopo

Faktor penyebab dilakukannya kirab pendopo ini sebagai wujud menghormati tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang

²⁵ Wawancara pak mas'ud, pada tanggal 05 februari 2024

²⁶ Wawancara pak senari, pada tanggal 05 februari 2024

²⁷ Wawancara pak mas'ud, pada tanggal 05 februari 2024

dan demi mencegah dampak buruk dan kekhawatiran yang sangat bila menghiraukan tradisi yang diyakini tersebut.

Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kirab Pendopo

Pandangan masyarakat terhadap tradisi kirab pendopo menyatakan bahwa tradisi ini sudah mendarah daging oleh masyarakat desa keramat sendiri karena ini merupakan peninggalan mbah buyut yang diturunkan sejak zaman dahulu dan tidak dapat dihiraukan karena diyakini akan mengakibatkan dampak buruk apabila tidak dilaksanakan, maka dari itu warga desa keramat ini sangat menghargai adat yang sudah diwariskan dan meyakini lebih baik dilakukan begitupun sebaliknya demi mencegah dampak-dampak tersebut dan bahwa tradisi kirab pendopo tidak bertentangan dengan agama islam karena memang tidak ada unsur kemusyrikan untuk memuja setan akan tetapi tradisi lebih mengajarkan nilai moral seperti, menghargai adat kebiasaan yang ada dan bagi-bagi makanan kepada masyarakat.

Praktek Pelaksanaan Tradisi Kirab Pendopo

Penerapan tradisi kirab pendopo ini adalah dari sebelum pengucapan ijab qabul kedua calon pengantin dianjurkan untuk mengelilingi batu yang berbentuk bundar yang berada di depan pendopo, sebelum keliling di batu tersebut dianjurkan ziarah dahulu ke makam mbah Abdullah sattar atau bisa sebaliknya yang penting harus keliling. Ketika melakukan keliling dianjurkan juga membawa sesajen yang berisi jajan instan (zaman sekarang), zaman dahulu masih berupa makanan seperti pisang, tetel (katol) dan lain-lain.

Apabila tidak melaksanakan adat tersebut ketika akan menikah maka percaya tidak percaya akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan itu terjadi, karena dianjurkannya adat ini untuk meminimalisir peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Dan arti penting tradisi kirab pendopo oleh masyarakat desa keramat ini bukanlah adat istiadat biasa, akan tetapi memiliki arti penting bagi masyarakat desa keramat. Karena tradisi ini sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, kita sebagai generasi selanjutnya harus melestarikannya dan mempertahankannya.

Dan tradisi ini juga mempunyai nilai akulturasi tersendiri bagi masyarakat desa keramat, bahkan sebagian masyarakat keramat melaksanakan tradisi ini adalah suatu keharusan, karena mereka percaya bahwa hal tersebut sangatlah sakral dan sama sekali tidak

boleh diabaikan. Selain itu tradisi ini membawa pengaruh bagi masyarakat sekitar:

a) Dari segi adat

Mengelilingi pendopo dalam penerapan tradisi kirab pendopo ini tergantung pada 3 unsur pokok yang harus terpenuhi yang meliputi tujuan, niat, akibat. Apabila niat seseorang itu selain lillahi ta'ala maka itu dilarang agama, meskipun tujuannya baik. Akan tetapi dari niat tersebutlah akibat dari dari niat tersebut akan menjadi menyimpang hukum syari'at atau fasid dan tidak boleh diteruskan. Apabila niat seseorang itu lillahi ta'ala dan hanya melestarikan budaya daerah tersebut, maka tujuan dan akibatnya akan menjadi baik (tidak menyimpang dari hukum islam).

b) Dari Segi Sosial

Tradisi ini menyebabkan sebagian masyarakat keramat berdatangan untuk menyaksikan ritual kirab pendopo ini apabila ada orang yang mempunyai hajat, sehingga terjadi proses interaksi antar individu dengan individu lain, yang mana pada umumnya acara belum sempurna tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Sehingga terjadilah interaksi yang meningkatkan solidaritas dan rasa empati.

c) Dari Segi Keagamaan

Tradisi Kirab Pendopo dalam segi keagamaan ini mengandung unsur animisme dan dinamisme, yang mana dalam hal agama hal ini tidak dibenarkan. Percaya akan sesuatu selain Allah merupakan perbuatan musyrik (menyekutukan Allah) dan orang yang melakukannya disebut musyrik. Dalam islam diajarkan bahwa tidak ada tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sedangkan sebagian besar masyarakat desa keramat masih percaya dan terus menerus melestarikan tradisi kirab pendopo yang didalamnya mengandung unsur animisme dan dinamisme, bahkan banyak orang yang mengaharuskkan mereka untuk datang ketempat tersebut.

Masyarakat yang mengindahkan tradisi tersebut hampir semua adalah agama islam. Kepercayaan ini membawa pengaruh besar terhadap aqidah seseorang, meskipun tidak bermaksud untuk menyekutukan Allah, akan tetapi secara tidak langsung tanpa disadari, mereka menuju kemafsadatan.

Tradisi Kirab Pendopo Perspektif '*Urf*

Tradisi kirab pendopo ini termasuk dalam kategori '*urf* yang shahih, karena tradisi kirab pendopo ini pelaksanaanya tidak

bertentangan dengan hukum islam yang tidak mendatangkan kemudaran akan tetapi mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakatnya. Dalam pelaksanaan tradisi kirab pendopo ini tidak ada unsur menyekutukan Allah, dan lebih mengajarkan nilai moral seperti, menghargai adat kebiasaan yang ada dan bagi-bagi makanan kepada masyarakat, dan tradisi kirab pendopo sudah sejak lama dilaksanakan hingga sekarang bagi yang ingin melaksanakan pernikahan, tradisi kirab pendopo juga memiliki dampak buruk jika dihiraukan bagi yang meyakininya, karena memang sudah adat kebiasaan Desa Keramat, oleh karena itu bagi yang meyakini adanya tradisi kirab pendopo dan dampak buruknya lebih baik melakukan demi mencegah dampak buruk tersebut, dan tradisi kirab pendopo juga tidak menyimpang dari ajaran islam karena dalam praktiknya juga tidak ada unsur paksaan atau kemosyikan akan tetapi lebih mengajarkan nilai moral, salah satunya bagi-bagi makanan kepada masyarakat pada saat kirab tersebut dilakukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Tradisi kirab pendopo merupakan tradisi desa keramat yang turun-temurun dari nenek moyang (mbah buyut) zaman dahulu. Dan adat tersebut memiliki kaitan erat dengan desa keramat untuk meminimalisir peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Dan adat ini harus dilestarikan dan dijaga dari zaman ke zaman. Apabila dilihat dari teori '*urf*, tradisi kirab pendopo ini mengajarkan nilai moral dalam pelaksanaanya, dan tidak ada hal menyimpang yang menyekutukan Allah.

Daftar Pustaka

- Abed al-Jabiri Muhammad, *Post-tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso Yogyakarta: Lkis, 2000.
- Abi Bakar Taqiyudin, *Kifayatul Ahyar*, juz II, Semarang: CV Toha Putra)
- Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, juz 2, hal. 261 dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09
- Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- Al ubaidillah, ali puddin dan setyawan, bagus wahyu "Pengaruh Budaya dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-Hari pada Masyarakat di Kota Samarinda" *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol 3, No2 Tahun 2021.
- Candra, Fia "Tradisi Kirab Pendopo Dilihat Dari Perspektif Teori Evolusi Agama" dalam www.kompasiana.com/fiacandra/tradisi-kirab-pendopo-dilihat-dari-perspektif-teori-evolusi-agama.
- Darori Amin, "Islam dan Kebudayaan Jawa", Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Fia candra "tradisi kirab pendopo dilihat dari perspektif teori evolusi agama".
Diakses 29 november 2022.
- Hardjono, "Bab 2 Tradisi Dalam Budaya & Islam", yogyakarta: Ugm, 1968.
- Haroen Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih..*
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh I ...*,
- Huda, nurul "desa keramat"
- Jamali Lia Laquna, zain Lukman, dan Hasyim Ahmad Faqih. *Hikmah Waliyah Al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. www.portalgaruda.org Diunduh Pada 16 November 2018.
- Kamus besar bahasa indonesia online dalam <https://kbbi.web.id/>
- Kitab bulughul maram
- Marzuki,"tradisi dan budaya masyarakat jawa dalam perspektif islam"*jurnal ilmu sosial* universitas negeri Yogyakarta.(2016).
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2.
- Nasrun haroen, *ushul fiqih I*.
- Nurul huda"desa keramat". Diakses april 2016
- Peursen Van, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976)
- Putranto, MN, "Bab II tinjauan pustaka"(2020)
- Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*(Jakarta: PT Gramedia, 1983)
- Roger M. Keesing "teori tentang budaya"
- Sari, andang "perubahan masyarakat dan kebudayaan pada era modernisasi"
jurnal antropologi hukum universitas bhayangkara jakarta raya.
- Setiawan, noer romi amin dan sholikhudin, Muhammad, "Tinjauan fungisional struktural terhadap tradisi kirab pendopo pranikah di gresik"*Jurnal hukum keluarga islam*, 2022.

Setiawan, noer romi amin. “*Tinjauan sosiologis hukum islam terhadap tradisi kirab pendopo studi kasus didesa keramat kecamatan bungah kabupaten gresik*”. Skripsi institut agama islam negeri kediri.. 2022.

Shadily Hassan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.t), VI, 3608.

Skripsi Husnul Maabi, “*Tradisi Gantarangkeke Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ab*” UIN alauddin Makassar, 2021.

Soekanto soerjono “*Pengertian tradisis*” 2011.

Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1993.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2011.

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*, Bandung:Alfabeta,2012.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh I*. h 73

Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Wahbah, *Ushul Fiqh Islami*, hlm. 104; Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 273

Wandi Sulfan,“*Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*,”Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2.1, 2018.

Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.

Yusuf Zainal Abidin, *Pengantar Sistem Sosial Budaya*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Zainuddin Faiz, “*Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*”, Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 9.2 2015.